

## **PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA : ANALISIS TERHADAP POTENSI LABELING DALAM KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL**

Indriani Sepsilia<sup>\*)</sup>  
[indriani21001@unpad.ac.id](mailto:indriani21001@unpad.ac.id)

Lies Sulistiani<sup>\*)</sup>  
[lies.sulistiani@unpad.ac.id](mailto:lies.sulistiani@unpad.ac.id)

Wanodyo Sulistyani <sup>\*)</sup>  
[wanodyo@unpad.ac.id](mailto:wanodyo@unpad.ac.id)

(Diterima 19 September 2025, disetujui 28 Januari 2026)

### **ABSTRACT**

*The paradigm of criminal law in Indonesia is shifting from a retributive approach to a more humanistic and solution-oriented restorative approach. One manifestation of this shift is community service, stipulated in the new Criminal Code as the primary form of punishment. This punishment provides perpetrators of minor crimes with the opportunity to correct their mistakes through active involvement in social activities without losing their human dignity. Thus, community service not only aims to provide a deterrent effect but also build legal awareness, foster social responsibility, and strengthen the perpetrator's reintegration into society. The research method used in this study is a socio-legal juridical method. The results indicate that community service has the potential to be a strategic instrument in overcoming the ineffectiveness of short-term imprisonment, addressing correctional overcrowding and creating a more adaptive, inclusive, and sustainable penal system. However, its effectiveness still depends on clear technical regulations, institutional synergy, and public acceptance of the new justice paradigm. Therefore, concrete steps are needed to formulate implementing policies and oversight mechanisms so that community service can truly realize the values of restorative justice in its entirety.*

**Keywords** : *Community Service Sentencing, Restorative Justice, Criminal Law, Alternative Punishment, New Criminal Code.*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

<sup>\*)</sup> Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

<sup>\*)</sup> Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

## ABSTRAK

Paradigma hukum pidana di Indonesia tengah mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis dan solutif. Salah satu manifestasi dari pergeseran tersebut adalah pidana kerja sosial yang diatur dalam KUHP baru sebagai bentuk pidana pokok. Pidana ini memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana ringan untuk memperbaiki kesalahannya melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial tanpa kehilangan martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membangun kesadaran hukum, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan memperkuat reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosio-legal. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi tidak efektifnya pidana penjara jangka pendek, overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kejelasan regulasi teknis, sinergi kelembagaan, serta penerimaan masyarakat terhadap paradigma keadilan baru. Oleh karena itu, perlu langkah konkret dalam merumuskan kebijakan pelaksana dan mekanisme pengawasan agar pidana kerja sosial benar-benar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan restoratif secara utuh.

**Kata Kunci** : Pidana Kerja Sosial, Keadilan Restoratif, Hukum Pidana, Pemidanaan Alternatif, KUHP baru.

### I. Pendahuluan

Paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia selama ini lebih banyak berpijak pada pendekatan retributif, yakni memberikan hukuman sebagai bentuk balasan atas perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada kepastian dan penegakan hukum secara tegas, namun sering kali mengabaikan dimensi kemanusiaan dan pemulihan yang lebih luas. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang lebih adil, muncul kritik terhadap kegagalan sistem retributif dalam mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Akibatnya, sistem peradilan pidana yang terlalu menghukum tanpa mempertimbangkan solusi jangka panjang menjadi kurang efektif. Hal ini mendorong lahirnya pemikiran alternatif yang lebih manusiawi, seperti keadilan restoratif (Barda Nawawi Arief, 2023).

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada sekadar menjatuhkan hukuman. Dalam pendekatan ini, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap manusia dan nilai sosial. Oleh karena itu, keadilan restoratif mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang konstruktif dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan (Hartanti, E.S., 2022). Pendekatan ini dinilai

lebih adaptif dalam menyelesaikan perkara ringan maupun pelanggaran sosial yang tidak berdampak besar terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan restoratif juga relevan dengan prinsip pemasyarakatan yang humanistik.

Dalam konteks perkembangan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial menjadi manifestasi nyata dari pergeseran paradigma ini. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan, di mana pelaku diwajibkan melakukan kerja untuk kepentingan umum tanpa upah. Tujuan dari pidana ini bukan untuk membalas perbuatan jahat, tetapi untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta mendorong pelaku agar menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, pidana kerja sosial selaras dengan prinsip keadilan restoratif karena berupaya memperbaiki kerusakan sosial tanpa merusak masa depan pelaku. Keberadaan pidana ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan serius (Sujono, H., 2021).

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana kerja sosial telah diakomodasi sebagai salah satu pidana pokok. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan resmi terhadap pentingnya diversifikasi bentuk pemidanaan di luar penjara. Pidana kerja sosial memiliki nilai strategis dalam pembangunan sistem hukum pidana yang lebih progresif, karena memungkinkan pelaku tetap produktif tanpa kehilangan hak-hak sosialnya. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh manfaat langsung dari pelaksanaan kerja sosial tersebut, sehingga terjadi hubungan timbal balik yang menguntungkan semua pihak. Namun, implementasi pidana kerja sosial memerlukan kerangka regulasi yang kuat dan komitmen institusional yang tinggi (Muladi, 2022).

Paradigma baru ini menuntut adanya penyesuaian terhadap sistem hukum pidana, baik secara substansi, struktur, maupun kultur hukum. Secara substansi, dibutuhkan norma-norma yang mampu merefleksikan nilai-nilai restoratif seperti rekonsiliasi, tanggung jawab, dan partisipasi. Secara struktural, aparat penegak hukum perlu diberikan pemahaman dan pelatihan terkait prinsip keadilan restoratif serta pelaksanaan pidana kerja sosial. Sedangkan secara kultural, masyarakat harus mulai mengubah persepsi bahwa keadilan tidak hanya identik dengan penjara, tetapi juga dengan pemulihan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pergeseran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma secara menyeluruh (Arpandi Karjono, et al, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif cenderung lebih efektif dalam menurunkan angka residivisme dan meningkatkan tingkat kepuasan korban dibandingkan pendekatan retributif. Hal ini karena *restorative justice* mengedepankan dialog dan keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara, sehingga korban merasa diakui dan dihormati. Selain itu, pelaku tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, tetapi sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berubah dan diperbaiki. Dengan demikian, pendekatan ini lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang terkandung dalam konstitusi Indonesia. Pidana kerja sosial sebagai bagian dari upaya ini menunjukkan sinergi antara kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan substantif (Ni Komang Sutrisni, et al, 2023).

Namun demikian, pelaksanaan pidana kerja sosial tidak dapat dilepaskan dari tantangan teknis dan yuridis. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya perangkat hukum turunan yang secara rinci mengatur pelaksanaan pidana ini, termasuk jenis pekerjaan sosial, pengawasan, serta hak dan kewajiban pelaku. Selain itu, masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai esensi keadilan restoratif dapat menghambat pelaksanaan pidana kerja sosial secara maksimal. Hal ini diperburuk oleh stigma masyarakat yang masih menganggap pelaku tindak pidana sebagai individu yang sepenuhnya bersalah dan tidak layak mendapat kesempatan kedua. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya pada level peraturan, tetapi juga perlu menyentuh aspek sosialisasi dan perubahan budaya hukum (Taufiq Akbar Al Falah, 2025).

Di beberapa negara lain, pidana kerja sosial telah diterapkan secara efektif sebagai bentuk keadilan yang inklusif. Misalnya, di Belanda dan Norwegia, sistem pidana kerja sosial telah berhasil mengurangi populasi narapidana dan memperkuat program reintegrasi sosial. Model-model ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merumuskan sistem yang adaptif dengan konteks lokal. Adaptasi terhadap sistem hukum asing tetap harus memperhatikan karakteristik masyarakat Indonesia yang plural dan beragama. Dalam hal ini, pendekatan kerja sosial harus dibangun di atas nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah (Rachman, M., 2021).

Transformasi sistem pemidanaan melalui penerapan pidana kerja sosial juga mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada poin ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Sistem pemidanaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada rehabilitasi bukan hanya memberikan keadilan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial

dan pengurangan konflik. Oleh karena itu, pidana kerja sosial harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini akan memperkuat legitimasi sistem hukum pidana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Maka dari itu, diskursus akademik dan praktik hukum perlu diarahkan untuk mempercepat penguatan instrumen hukum yang mendukung keadilan restoratif di Indonesia (Syah Awaluddin, 2024).

Dengan demikian, kajian terhadap pidana kerja sosial sebagai perwujudan peralihan paradigma dari pemidanaan retributif ke restoratif menjadi penting untuk dikembangkan. Kajian ini tidak hanya memiliki nilai teoritik dalam pengayaan ilmu hukum pidana, tetapi juga relevansi praktis dalam perumusan kebijakan pidana yang lebih efektif dan manusiawi. Fokus utama dari tulisan ini adalah menganalisis bagaimana pidana kerja sosial mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi implementasinya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan model pemidanaan yang lebih adaptif. Karena pada akhirnya, keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang menyembuhkan.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosio-legal, yaitu pendekatan penelitian yang tidak hanya menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, tetapi juga memadukan perspektif sosial yang muncul dari penerapan norma hukum dalam kehidupan nyata. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak sebatas menelaah norma pidana kerja sosial secara tekstual, melainkan juga mengkaji bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana, termasuk tanggapan masyarakat, aparat penegak hukum, serta dampaknya terhadap pelaku dan korban. Dengan demikian, analisis hukum yang bersifat normatif dapat diperkaya dengan pemahaman empiris mengenai dinamika sosial yang menyertai pergeseran paradigma dari pidana retributif ke pidana restoratif (Marzuki, P.M., 2021).

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pergeseran Paradigma dari Pemidanaan Retributif Menuju Restoratif**

Pemidanaan retributif merupakan pendekatan klasik dalam sistem hukum pidana yang bertumpu pada prinsip pembalasan. Pendekatan ini menganggap bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dalam konteks ini, pemidanaan dilihat sebagai sarana untuk menegakkan hukum, menjatuhkan hukuman, dan memberikan efek jera. Namun, pendekatan ini dinilai tidak memperhatikan aspek pemulihan terhadap korban dan integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem retributif kerap dikritik sebagai pendekatan yang legalistik dan kurang responsif terhadap kebutuhan sosial (Maulani, N., 2021).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pendekatan retributif masih menjadi orientasi utama hingga reformasi hukum pidana melalui KUHP baru diberlakukan. Dalam praktiknya, pemidanaan dengan pola retributif sering kali tidak memberikan penyelesaian terhadap akar masalah sosial yang melatarbelakangi suatu tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pelanggaran ringan, pelaku tetap dikurung di lembaga pemasyarakatan tanpa upaya rehabilitasi yang efektif. Akibatnya, terjadi penumpukan narapidana (*overcrowding*) dan tingginya angka residivisme yang menjadi indikator ketidakefektifan sistem. Situasi ini menandakan perlunya paradigma baru dalam pemidanaan yang lebih menyentuh aspek keadilan substantif (Saraswati, R., 2022).

<b>Overcrowding di Lapas atau Rutan Indonesia (2021–2024)</b>			
Tahun	Kapasitas Lapas atau Rutan	Jumlah Penghuni dan Narapidana	Kepenuhan atau <i>Overcrowding</i>
2021	± 135.561 orang	± 255.435 orang	Overcrowding sekitar 88–90%
2022	± 132.107 orang	± 276.172 orang	Overcrowding sekitar 109%
2023	± 136.860 orang	± 267.577 orang	Overcrowding sekitar 96–100%
2024	± 145.699 orang	± 273.495 orang	Overcrowding

(Desember)			sekitar 88–90% rata-rata nasional, beberapa lapas atau rutan bahkan mencapai 300–800% dari kapasitasnya di provinsi tertentu.
------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sumber: SDP Pusat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.**

Data terbaru tersebut menunjukkan bahwa persoalan *overcrowding* di lapas atau rutan Indonesia masih menjadi problem kronis yang konsisten tinggi sepanjang 2021 hingga 2024 (Adhyasta Dirgantara, et al, 2024). Meski kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan mengalami sedikit peningkatan dari sekitar 135 ribu pada tahun-tahun awal menjadi sekitar 140–145 ribu pada 2024, jumlah penghuni tetap jauh melampaui batas wajar. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa di beberapa provinsi, lapas atau rutan melaporkan tingkat hunian mencapai 3 hingga 8 kali lipat dari kapasitas ideal (300–800%), sehingga membebani fasilitas, mengurangi kualitas pembinaan, serta meningkatkan potensi masalah kesehatan, keamanan, dan sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penambahan kapasitas fisik saja tidak cukup menyelesaikan masalah, sebab akar persoalan terletak pada masifnya penggunaan pidana penjara, khususnya jangka pendek, yang sebenarnya dapat digantikan dengan instrumen alternatif seperti pidana kerja sosial. Dengan demikian, urgensi pembaruan sistem pemidanaan melalui penerapan kebijakan yang lebih restoratif semakin nyata, bukan hanya sebagai solusi atas persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi terutama karena ketidak efektifan pidana penjara jangka pendek yang tidak memberikan efek rehabilitatif maupun preventif yang memadai.

Kritik terhadap sistem retributif juga mengemuka dari pendekatan sosiologis dan kriminologis yang melihat kejahatan sebagai gejala sosial. Kriminologi modern memandang bahwa perilaku menyimpang tidak selalu didasari oleh niat jahat, tetapi bisa dipicu oleh faktor struktural seperti kemiskinan, tekanan sosial, atau ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu,

pendekatan retributif dianggap tidak relevan untuk menjawab akar penyebab kejahatan. Lebih dari itu, pendekatan ini berisiko menciptakan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat marjinal yang lebih rentan terjerat hukum. Maka dari itu, keadilan restoratif hadir sebagai alternatif untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial (Henny Saida Flora, 2022).

Keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas, bukan hanya terhadap negara. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan melalui dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab langsung pelaku terhadap korban. Dalam keadilan restoratif, proses penyelesaian tidak hanya menekankan sanksi, tetapi juga keterlibatan aktif pihak-pihak terkait dalam merancang solusi. Prinsip ini telah diterapkan dalam sistem peradilan anak melalui mekanisme diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu memberikan hasil yang lebih konstruktif dibandingkan pendekatan retributif murni (Andi Annisyah Tenri Sanna, 2025).

Seiring dengan itu, hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam perubahan paradigma. Salah satu ciri pembaruan KUHP ini adalah pengakuan terhadap bentuk-bentuk pemidanaan alternatif, termasuk pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pengampunan. Kehadiran bentuk pidana ini merupakan pergeseran arah kebijakan pemidanaan dari pembalasan ke arah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai mengakui pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan penghindaran pemenjaraan yang tidak perlu. Dengan kata lain, sistem hukum pidana Indonesia mulai membangun pijakan ke arah keadilan restoratif (Lubis, F., 2023). Dalam ketentuan baru ini, pidana kerja sosial dimunculkan sebagai salah satu bentuk pidana alternatif di luar pidana penjara, dengan tujuan mengurangi dampak negatif pemenjaraan jangka pendek sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Dasar hukum mengenai pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 65–71 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Regulasi ini menegaskan bahwa pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana ringan dengan batasan tertentu. Selain itu, pidana ini harus mempertimbangkan kesediaan terpidana,



sehingga tidak bersifat memaksa. Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sosial dimaksudkan sebagai instrumen rehabilitatif, bukan sekadar hukuman fisik. Adanya dasar hukum ini menjadi langkah awal untuk memperluas paradigma restoratif di Indonesia.

Pidana kerja sosial pada dasarnya bukanlah pengganti penuh pidana penjara, melainkan sebuah alternatif pemidanaan yang lebih tepat diterapkan bagi tindak pidana ringan atau kasus dengan ancaman pidana jangka pendek, yakni pidana penjara dengan durasi relatif singkat (biasanya kurang dari satu tahun) yang dalam praktik sering dinilai tidak efektif karena tidak memberi efek rehabilitatif maupun preventif. Alternatif ini hadir sebagai bentuk respon atas keterbatasan pidana penjara yang sering kali tidak proporsional bila diterapkan pada pelanggaran dengan dampak kecil terhadap masyarakat. Melalui pidana kerja sosial, pelaku tetap menerima sanksi yang jelas dari negara, namun bentuknya lebih produktif dan tidak mengisolasi mereka dari lingkungan sosial. Hal ini penting agar pelaku tidak mengalami stigma berkepanjangan akibat masuk ke lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat dilihat sebagai instrumen hukum yang seimbang antara kepentingan represif dan rehabilitatif.

Alasan utama pergeseran dari pidana penjara jangka pendek menuju pidana kerja sosial adalah karena pidana penjara dalam jangka waktu singkat dianggap tidak efektif dan kurang bermanfaat. Penjara jangka pendek tidak memberikan efek rehabilitatif yang signifikan bagi pelaku, bahkan sering kali menimbulkan dampak buruk seperti *overcapacity*, biaya negara yang tinggi, dan potensi pelaku terpapar budaya kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pidana penjara jangka pendek gagal memenuhi tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya menekankan pada pembalasan, tetapi juga perbaikan perilaku. Oleh sebab itu, pidana kerja sosial ditawarkan sebagai solusi yang lebih efisien sekaligus berorientasi pada kemanfaatan. Dengan cara ini, pemidanaan tetap dapat dijalankan tanpa menambah beban sistem pemasyarakatan.

Meskipun demikian, negara tetap ingin menegaskan bahwa setiap perbuatan salah harus mendapatkan konsekuensi hukum yang tegas. Pidana kerja sosial tidak dimaksudkan untuk melemahkan efek jera, tetapi mengubah orientasi pemidanaan agar lebih konstruktif. Pesan yang disampaikan negara melalui pidana kerja sosial adalah bahwa kesalahan tetap dihukum, hanya saja bentuk hukumannya diarahkan untuk memberikan kontribusi positif bagi

masyarakat dan mendukung reintegrasi sosial pelaku. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku. Dengan demikian, pidana kerja sosial meneguhkan paradigma pemidanaan yang lebih restoratif, tanpa mengabaikan fungsi preventif dan represif hukum pidana.

Pergeseran paradigma ini juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan global dalam teori dan praktik peradilan pidana. Banyak negara seperti Belanda dan Norwegia telah lebih dahulu menerapkan pendekatan restoratif dalam sistem hukumnya. Indonesia sebagai bagian dari komunitas hukum internasional juga perlu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip yang lebih universal seperti humanisasi hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menawarkan ruang dialog yang lebih luas, sekaligus menempatkan korban sebagai subjek yang penting dalam proses pemidanaan. Pendekatan ini menggeser pusat orientasi hukum pidana dari negara kepada komunitas dan individu (Yuliani, T., 2022).

Belanda menjadi contoh nyata suksesnya penerapan pidana kerja sosial dengan konsep taakstraf. Sistem ini menggantikan hukuman penjara jangka pendek dengan kerja sosial yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasilnya, tingkat residivisme menurun, dan beban lembaga pemasyarakatan menjadi lebih ringan. Pidana ini dijalankan dengan pengawasan ketat sehingga tidak hanya sekadar formalitas. Belanda membuktikan bahwa pidana kerja sosial bisa menjadi instrumen efektif keadilan restoratif.

Norwegia juga menunjukkan keberhasilan dalam mengedepankan keadilan restoratif melalui sistem *mediation boards* (*medlingsråd*). Dalam sistem ini, pelaku, korban, dan masyarakat dilibatkan secara langsung untuk menyelesaikan tindak pidana ringan. Salah satu bentuk penyelesaiannya adalah pidana kerja sosial yang disepakati bersama dan benar-benar bermanfaat bagi komunitas. Praktik ini menciptakan kepuasan korban sekaligus memberi kesempatan pelaku memperbaiki diri. Norwegia menjadi bukti bahwa pidana kerja sosial dapat memperkuat hubungan sosial dan menurunkan angka kejahatan berulang.

Tindakan konkret dalam penerapan pidana kerja sosial di Indonesia dapat diwujudkan melalui penempatan terpidana pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membersihkan fasilitas umum, membantu pengelolaan sampah, merawat taman kota, atau mendukung kegiatan sosial di panti jompo dan panti asuhan. Selain itu, pemerintah perlu membuat mekanisme

pengawasan terpadu antara pengadilan, kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar pelaksanaan pidana ini berjalan sesuai putusan tanpa disalahgunakan. Untuk menjamin efektivitasnya, perlu juga disusun pedoman teknis yang jelas mengenai durasi, jenis pekerjaan, serta perlindungan hak terpidana agar tidak terjadi eksploitasi. Keterlibatan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal sangat penting dalam menyediakan lapangan kerja sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, pidana kerja sosial tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga menghasilkan dampak positif bagi lingkungan sosial sekaligus mengurangi ketergantungan pada pidana penjara (Kadri, et al, 2025).

Meskipun pidana kerja sosial telah secara resmi diatur dalam KUHP baru, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kesulitan, terutama karena belum adanya regulasi teknis dan peraturan pelaksana yang konkrit di berbagai daerah. Kondisi ini membuat wilayah yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengimplementasikan alternatif pemidanaan, seperti pidana kerja sosial, cenderung terlambat atau kurang siap untuk melaksanakannya. Di sisi lain, terdapat beberapa daerah yang sudah mulai bergerak lebih maju, misalnya Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menunjukkan dukungan melalui pernyataan Gubernur serta aksi sosial GNPP di Kupang, serta Jakarta Selatan yang melakukan simulasi kerja sosial lewat program Bapas di Perkampungan Budaya Betawi sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pemasyarakatan Peduli (Bapas Peduli). Namun, belum ada laporan serupa di sejumlah daerah terpencil, khususnya di wilayah timur Indonesia dan pulau-pulau kecil, yang menunjukkan bahwa penerapan pidana kerja sosial masih belum merata dan cenderung stagnan di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan implementasi antarwilayah, yang dipengaruhi oleh kesiapan aparat, dukungan regulasi, dan ketersediaan mitra lokal untuk menjalankan pidana kerja sosial secara nyata (Hartati, N., 2021).

Perubahan paradigma ini menuntut penyesuaian struktural dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi perlu diberi pemahaman baru mengenai pendekatan keadilan restoratif, termasuk pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, dibutuhkan dukungan peraturan pelaksana dan infrastruktur kelembagaan yang mampu menampung berbagai bentuk pidana alternatif. Tanpa transformasi kelembagaan dan budaya hukum, penerapan keadilan restoratif hanya akan menjadi slogan normatif belaka.

Maka, agenda reformasi hukum pidana harus menyentuh aspek regulatif sekaligus institusional (Auliah Andika Rukman, 2023).

Peran akademisi dan peneliti juga penting untuk terus mengevaluasi efektivitas pidana kerja sosial secara empiris. Penelitian berbasis lapangan dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan dari implementasi pidana ini di berbagai daerah. Data tersebut sangat berguna untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti, sekaligus mendorong pembentukan peraturan pelaksana yang lebih adaptif. Sinergi antara dunia akademik, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil akan memperkuat integrasi pidana kerja sosial ke dalam sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, keadilan tidak lagi bersifat elitis, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pidana kerja sosial bukan hanya kebijakan teknokratis, tetapi juga representasi nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum pidana. Ia menyeimbangkan antara penghukuman dan pemulihan, serta memberikan ruang kepada pelaku untuk memperbaiki diri secara sosial. Dalam jangka panjang, pidana ini dapat memperkuat kesadaran hukum kolektif dan memperkecil peluang residivisme. Oleh karena itu, pidana kerja sosial merupakan manifestasi konkret dari keadilan restoratif yang tidak hanya mengoreksi perilaku, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Peran negara dalam memperkuat mekanisme ini akan sangat menentukan arah masa depan hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan.

Paradigma restoratif juga memberi ruang bagi penguatan peran korban dalam proses peradilan pidana. Dalam pendekatan retributif, korban sering kali diposisikan sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai pihak yang secara substantif dirugikan. Padahal, keadilan bagi korban seharusnya tidak hanya berupa hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian dan trauma yang dialami. Keadilan restoratif berupaya mengembalikan peran korban dalam proses penyelesaian sebagai aktor utama yang harus dihormati. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi hanya menjadi urusan negara, tetapi urusan bersama masyarakat untuk memulihkan ketertiban sosial (Muhammad Rif'an Baihaky, et al, 2024).

Secara keseluruhan, pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif menandai evolusi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan ini bukan semata-mata teknis, tetapi menyangkut cara pandang terhadap makna keadilan, hukuman, dan hubungan antara pelaku, korban, dan

masyarakat. Kehadiran pidana kerja sosial sebagai bentuk konkret dari pendekatan restoratif menjadi simbol penting dari perubahan ini. Oleh karena itu, penguatan kebijakan hukum pidana harus diarahkan untuk mendukung implementasi yang efektif terhadap pidana-pidana alternatif yang humanis, solutif, dan berpihak pada pemulihan. Reformasi ini menuntut sinergi antara pembentuk undang-undang, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari transformasi menuju sistem keadilan yang berorientasi masa depan.

### **3.2. Konsep dan Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk pidana non-kustodial yang bertujuan menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, namun tetap memberikan efek korektif dan edukatif. Dalam KUHP baru, pidana ini ditetapkan sebagai pidana pokok, yang artinya memiliki kedudukan sejajar dengan pidana penjara, denda, atau pengawasan. Ketentuan ini termuat dalam Dasar hukum pidana kerja sosial di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2026. Dalam ketentuan tersebut, pidana kerja sosial diatur sebagai salah satu bentuk pidana pokok alternatif terhadap pidana penjara, dan pidana denda. Artinya, ketika hakim menjatuhkan pidana ini, maka penjara khususnya jangka pendek tidak lagi menjadi pilihan utama, mengingat pidana penjara jangka pendek justru kerap menimbulkan dampak negatif seperti stigmatisasi, kriminalisasi lanjutan, serta tidak efektif dalam membina pelaku. Secara khusus, pengaturannya terdapat pada Pasal 65 ayat (1) huruf c KUHP 2023 yang menyebut pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Pidana kerja sosial dikenakan terhadap pelaku tindak pidana ringan, terutama yang belum pernah dihukum atau dinilai layak mendapatkan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran kebijakan pemidanaan dari balas dendam menuju reintegrasi sosial (Putra, R.H., 2023).

Ketentuan pidana kerja sosial dalam Pasal 85–92 KUHP 2023 merinci aturan teknis mengenai pelaksanaannya sebagai pidana pokok alternatif. Pidana ini hanya dapat dijatuhkan atas persetujuan terdakwa dan diperuntukkan bagi tindak pidana ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II. Bentuk kerja sosial yang diberikan harus bermanfaat bagi masyarakat serta tidak merendahkan

martabat manusia, misalnya perawatan fasilitas umum atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Lama pidana kerja sosial ditentukan antara 7 jam hingga 240 jam, dengan pelaksanaan maksimal 8 jam per hari. Secara normatif, KUHP baru mengatur bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial berada di bawah pengawasan jaksa dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Namun, dalam praktik sehari-hari, fungsi pengawasan teknis dan pendampingan lebih banyak dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sedangkan jaksa berperan sebagai pengawas formil atas pelaksanaan putusan. Melalui pengaturan ini, negara menegaskan bahwa pidana kerja sosial bukan sekadar alternatif, tetapi juga instrumen nyata untuk menjawab ketidak efektifan pidana penjara jangka pendek yang selama ini tidak mampu memberi efek jera maupun rehabilitatif secara optimal, sekaligus tetap berkontribusi dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta mendukung reintegrasi sosial pelaku.

Pidana kerja sosial di Indonesia memang dimaksudkan sebagai bentuk pemidanaan berorientasi restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud bukan sekadar “pidana di luar penjara”, melainkan suatu paradigma pemidanaan yang menekankan pada tujuan tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri sekaligus berkontribusi kepada masyarakat, berbeda dengan retributif yang berorientasi pada balas dendam. Demikian, ukuran keberhasilan restoratif bukan terletak pada teknis pelaksanaan pidananya, melainkan pada tercapainya tujuan restoratif. Namun, tidak ada jaminan bahwa tujuan restoratif dapat tercapai. Pelaku harus menjalani pidana secara langsung di tengah masyarakat, bukan di balik tembok penjara, memang idealnya membuka jalan reintegrasi. Namun problematika muncul ketika pelaksanaan di lapangan justru berpotensi menimbulkan alienasi, bukan reintegrasi. Misalnya, pelaku yang diwajibkan membersihkan jalan atau fasilitas umum akan terekspos secara langsung kepada masyarakat. Fenomena sosial media yang hampir selalu mengabadikan peristiwa, termasuk pelaksanaan pidana kerja sosial, menimbulkan tantangan bagi keberhasilan *restoratif justice*. Jejak digital mengenai terdakwa dapat dengan mudah direkam, disebar, dan diakses kembali kapan saja, sehingga kesalahan pelaku dapat terus diungkit dan diperbincangkan publik. Jejak digital yang bersifat permanen ini berpotensi menjadi stigma baru, sehingga alih-alih tercapai tujuan reintegrasi, pelaku justru menghadapi risiko labeling jangka panjang yang menghambat penerimaan sosialnya (Braithwaite, 1989).

Hal ini menjadi paradoks dalam tujuan keadilan restoratif. Secara normatif, keadilan restoratif menghendaki adanya pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa menimbulkan stigma permanen. *Shaming* yang dikehendaki dalam teori *reintegrative shaming* adalah *shaming* yang konstruktif adalah memberi rasa malu sementara sebagai sarana kesadaran moral, namun tidak berujung pada pengucilan sosial (Johnstone, 2019). Jika pidana kerja sosial di Indonesia dilaksanakan tanpa memperhatikan aspek ini, maka yang terjadi adalah disintegrasi sosial karena pelaku tetap dicap sebagai "penjahat" meski telah menjalani pidananya. Selain itu, problematika lain muncul karena masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami filosofi keadilan restoratif, sehingga pidana kerja sosial masih sering dipandang sekadar "hukuman ringan" atau "hukuman murah." Padahal, secara filosofis, pidana ini bertujuan memulihkan relasi sosial, memberi ruang partisipasi masyarakat, serta mendorong tanggung jawab pelaku tanpa harus terisolasi di penjara. Ketika orientasi filosofis ini tidak dipahami, maka pidana kerja sosial akan gagal mencapai tujuan restoratifnya.

Maka dari itu, yang harus dipastikan adalah bagaimana pidana kerja sosial diimplementasikan agar pelaku tidak mengalami *stigmatization*. Misalnya, pekerjaan sosial bisa diarahkan pada kegiatan yang bermakna tetapi tidak bersifat mempermalukan di ruang publik, seperti membantu di rumah sakit, panti sosial, atau kegiatan lingkungan berbasis komunitas yang dapat disesuaikan dengan keahlian dari terdakwa. Dengan begitu, *shaming* yang ditimbulkan tetap ada sebagai refleksi moral, tetapi bersifat reintegratif, bukan eksklusi sosial. Intinya, tujuan utama pidana kerja sosial harus dikembalikan pada filosofi restoratifnya, yakni pemulihan, reintegrasi, dan keadilan yang berimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jika hanya dipahami sebatas "pengganti pidana penjara," maka yang terjadi hanyalah pergeseran teknis tanpa transformasi filosofis. Di sinilah pentingnya pemahaman aparat penegak hukum, masyarakat, dan kebijakan publik agar pidana kerja sosial benar-benar menjadi sarana reintegrasi, bukan jebakan alienasi.

Di Indonesia, wacana penerapan pidana kerja sosial mulai mendapat perhatian melalui penelitian dan praktik terbatas di beberapa daerah. Misalnya, penelitian tentang Perspektif Masyarakat Kota Kupang dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial mencatat bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur menyambut baik gagasan ini, terutama bila kerja sosial diarahkan ke aktivitas bermanfaat seperti membantu di panti asuhan, panti jompo, atau program kerja

sama dengan pemerintah daerah, meskipun regulasi teknisnya belum sepenuhnya siap (Ronaldo Rodrigus, 2022). Sejalan dengan itu, sebuah jurnal berjudul Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia mengungkap bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial menghadapi hambatan berupa minimnya aturan pelaksana, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta perbedaan kesiapan infrastruktur di tiap wilayah. Meski demikian, terdapat praktik konkret yang menunjukkan arah baru pemidanaan, seperti dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Sleman Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smn, di mana hakim memutus pidana pelatihan kerja sosial selama 6 bulan alih-alih pidana penjara, memperlihatkan bahwa meskipun masih terbatas, instrumen ini sudah mulai diadopsi sebagai langkah nyata menuju pendekatan keadilan restoratif di Indonesia.

Pelaksanaan pidana kerja sosial harus memenuhi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kebermanfaatn sosial. Pelaku tidak hanya dihukum, tetapi dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Contoh bentuk kerja sosial yang relevan termasuk membersihkan fasilitas umum, membantu pelayanan publik, hingga mendukung kegiatan kemanusiaan. Tugas-tugas ini dilakukan tanpa bayaran dan dalam jangka waktu yang ditetapkan hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan keadaan pelaku. Hal ini menjadikan pidana kerja sosial sebagai sarana untuk menebus kesalahan dengan kontribusi langsung kepada masyarakat (Maria Ulfah, 2021).

Dalam perspektif keadilan restoratif, pidana kerja sosial menjadi alat untuk memperbaiki keretakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu ekosistem penyelesaian konflik hukum secara dialogis dan kolaboratif. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui kerja nyata yang memperbaiki lingkungan atau komunitas. Di sisi lain, masyarakat dapat menerima pelaku kembali tanpa stigma karena melihat itikad baik dan kontribusi yang diberikan. Konsep ini sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, bukan pembalasan (Fatimah, Z, 2021). Namun, implementasi pidana kerja sosial masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya pedoman pelaksanaan yang rinci, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan pidana kerja sosial di berbagai daerah, sehingga berisiko



menimbulkan disparitas pemidanaan. Aparat penegak hukum pun masih minim pelatihan mengenai metode pelaksanaan kerja sosial yang efektif dan adil. Tanpa dukungan regulasi teknis, pidana kerja sosial sulit diterapkan secara konsisten dan transparan.

Selain itu, tantangan juga muncul dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif dan kerja sosial sebagai bentuk pidana. Masih terdapat anggapan bahwa pelaku kejahatan harus dipenjarakan agar keadilan terpenuhi, padahal tidak semua tindak pidana layak diselesaikan dengan pemidanaan konvensional. Stigma terhadap pelaku yang menjalani pidana kerja sosial juga masih tinggi, terutama di lingkungan masyarakat yang belum teredukasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat. Transformasi budaya hukum menjadi syarat mutlak dalam mendukung keberhasilan pendekatan non-kustodial (Yunita, E., 2021).

Ketersediaan jenis pekerjaan sosial yang sesuai dengan kondisi pelaku dan kebutuhan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Tidak semua daerah memiliki program kerja sosial yang siap pakai dan berorientasi pada rehabilitasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan aparat peradilan perlu bersinergi menyusun katalog kerja sosial yang berbasis komunitas dan bersifat fleksibel. Program ini harus memperhatikan latar belakang, kemampuan, dan kondisi sosial pelaku agar tujuan korektif dapat tercapai tanpa melukai martabatnya. Inisiatif lokal yang kreatif sangat diperlukan dalam mendukung keberlanjutan model pemidanaan ini (Sari, R.A., 2023).

Pidana kerja sosial juga memberikan manfaat ekonomi secara tidak langsung bagi negara dan masyarakat. Dengan menurunkan angka penghuni lembaga pemasyarakatan, beban anggaran negara untuk operasional lapas dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, masyarakat menerima manfaat langsung dari kerja yang dilakukan pelaku, seperti peningkatan fasilitas umum, kebersihan lingkungan, dan pelayanan sosial. Ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga kontribusi nyata bagi pembangunan sosial. Maka, penguatan regulasi dan pendanaan menjadi syarat agar sistem ini dapat diinstitusionalisasi secara permanen.

Dari segi kelembagaan, pembentukan unit khusus pelaksana pidana kerja sosial bisa menjadi solusi untuk mengatasi koordinasi lintas lembaga. Unit ini dapat terdiri dari unsur pengadilan, Kejaksaan, Bapas, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat sipil. Tugasnya adalah menyusun program, mengawasi

pelaksanaan, dan mengevaluasi efektivitas kerja sosial sebagai bentuk pembedaan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa pidana kerja sosial tidak hanya menjadi instrumen simbolik dalam hukum pidana, tetapi juga efektif secara substansi. Dukungan politik dan kebijakan anggaran menjadi faktor kunci dalam mewujudkannya.

Secara keseluruhan, pidana kerja sosial memiliki potensi besar sebagai wujud nyata dari keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, potensi ini hanya akan tercapai apabila ada komitmen regulatif, kelembagaan, dan budaya hukum yang selaras. Reformasi hukum pidana melalui KUHP baru sudah berada di jalur yang benar, tetapi implementasinya membutuhkan peta jalan yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi semua aktor sistem peradilan untuk berperan aktif dalam mewujudkan pidana kerja sosial yang adil, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum benar-benar menjadi alat untuk membangun kembali, bukan sekadar menghukum.

#### **IV. Kesimpulan**

Pidana kerja sosial sebagai bentuk pembedaan alternatif mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis dan konstruktif. Melalui keterlibatan aktif pelaku dalam kegiatan sosial, pidana ini tidak hanya memberikan efek jera yang edukatif, tetapi juga membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan memadukan nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial, pidana kerja sosial menjadi sarana pemulihan yang efektif bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Meski menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan regulasi teknis dan dukungan kelembagaan, potensi pidana ini dalam membentuk sistem pembedaan yang lebih inklusif dan adaptif sangat besar. Oleh karena itu, penguatan kebijakan, pengawasan, dan sinergi lintas lembaga menjadi kunci untuk memastikan pidana kerja sosial dapat berfungsi optimal sebagai perwujudan nyata keadilan restoratif di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief. (2023). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Fatimah, Z. (2021). *Keadilan Restoratif dan Model Pemidanaan Alternatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Hakim, A.R. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Humanis dalam Sistem Peradilan Modern*. Bandung: Aditya Media.
- Hartanti, E.S. (2022). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartati, N. (2021). *Strategi Implementasi Pemidanaan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Lex Regalis.
- Johnstone, G. (2019). *Restorative justice: Ideas, values, debates (3rd ed.)*. Routledge.
- Kusuma, R. (2021). *Alternatif Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Progresif*. Surabaya: Kharisma Pustaka.
- Lubis, F. (2023). *Paradigma Baru Hukum Pidana: Dari Retributif Menuju Restoratif*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardiani, F. (2022). *Pembaruan Hukum Pidana: Dari Penjara ke Rehabilitasi Sosial*. Yogyakarta: Bintang Literasi
- Marzuki, P.M. (2021). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2022). *Model Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulani, N. (2021). *Rekonstruksi Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Saragih, A. (2023). *Restorative Justice dan Dinamika Pemidanaan Non-Kustodial di Indonesia*. Medan: Graha Hukum Press.
- Saraswati, R. (2022). *Hukum dan Pemidanaan Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UPT Undip Press.
- Sari, R.A. (2023). *Model Pemidanaan Inklusif: Alternatif Pemidanaan Berbasis Komunitas*. Semarang: Pustaka Laras.
- Sujono, H. (2021). *Hukum Pidana dan Dinamika Pemidanaan Alternatif*. Malang: Setara Press.
- Yuliani, T. (2022). *Hukum Pidana dan Reformasi Keadilan*. Yogyakarta: Genta Press.

Yunita, E. (2021). *Budaya Hukum dan Pemasyarakatan Restoratif*. Yogyakarta: LaksBang Press.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **C. Jurnal**

Andi Annisyah Tenri Sanna. (2025). "Tantangan dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional". *Jurnal Interpretasi Hukum*. 6(1). 61-76.

Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono. (2024). "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal". *Jurnal USM Law Review*. 7(2). 1035-1050.

Auliah Andika Rukman. (2023). "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Restorative*. 1(1). 96-117.

Henny Saida Flora. (2022). "Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik". *Rechtsidee*. 10(2). 1-13.

Kadri, Syamsuddin, Ilham. (2025). "Modifikasi Tujuan Pemidanaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Prespektif Keadilan Sosial". *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*. 17(5). 54-60.

Maria Ulfah. (2021). "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 10(2). 517-535.

Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati. (2024). "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya". *UNES Journal of Swara Justisia*. 8(2). 276-289.

Ni Komang Sutrisni, I Nengah Susrama. (2023). "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*. 5(2). 408-419.

- Rudi Hartono Nainggolan. (2025). "Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Pemasyarakatan GEVANGENEN*. 1(1). 41-70.
- Syah Awaluddin. (2024). "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia". *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. 1(1). 24-42.
- Taufiq Akbar Al Falah. (2025). "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 3(1). 151-160.
- Villar Wibawa Wicaksana, Mas Putra Zenno Januarsyah. (2025). "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Jurnal USM Law Review*. 8 (2). 709-728.

#### **D. Skripsi, Tesis, Disertasi**

- Ronaldo Rodrigus. (2022). "Perspektif Masyarakat Kota Kupang Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Untuk Pidana Jangka Pendek Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Skripsi*. Universitas Nusa Cendana Kupang.

#### **E. Website**

- Adhyasta , Dani Prabowo. (2024). "Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang".  
[https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang#:~:text="Saat%20ini%20jumlah%20lapas/rutan,kondisi%20riilnya%2C"%20ujar%20Yasonna.&text=Yasonna%20menjelaskan%2C%20untuk%20mengatasi%20overcrowded,dampaknya%20terkait%20penurunan%20kelebihan%20kapasitas.&text="Data%20huniannya%20ini%20fluktuatif%2C%20ada,diselesaikan%2C%20tidak%20boleh%20tidak%20selesai.&text=dr%20dlu%20jd%20menteri%20itu,diatas%20tdk%20bergesekn%20dgn%20kriminal](https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang#:~:text=). Diakses pada 13 September 2021.